

ANALISIS ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PAREPARE

*The Analysis Of Performance Based Budgeting On Implementation Of
Work Programs At Dinas Pekerjaan Umum Of Parepare City*

Ira Sahara

Email : irasahara9012@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jl. Amal Bakti, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan
91131

Abstract

This study aims to see the budgeting system used by the Dinas Pekerjaan Umum of Parepare City in implementing work programs. This research is qualitative, which using interviews as the required data technique. The method of analysis used is descriptive analysis method in explaining the research results from observations and interviews, with sample of research is that government officials within Dinas Pekerjaan Umum of Parepare City which have 18 structural positions. Determination of the sample using purposive sampling, which determines the sample is used due to certain considerations (time, cost, and labor limitations). The results of this study indicate that the Dinas Pekerjaan umum of Parepare City in preparing the budget using to complete existing programs is in accordance with budget preparation. So that, the budget used is accordance with performance based budgeting system that prioritizes the results and impacts of work programs that have been implemented and can help regions in making the main budget for the development of Parepare City effective and efficient, although there are still findings by auditors regarding several things that are not in accordance with reality in the field. However, it can be accounted for and improvements are made to maintain the objectives to be achieved by the Dinas Pekerjaan Umum of Parepare City.

Keywords: Performance Based Budgeting, Work Program

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penganggaran yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare dalam melaksanakan program kerja. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data yang dibutuhkan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dalam menjelaskan hasil penelitian dari observasi dan wawancara, dengan informan penelitian adalah pejabat pemerintah lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare yang memiliki jabatan struktural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare dalam menyusun anggaran yang digunakan untuk menyelesaikan program sudah sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran, sehingga anggaran yang digunakan sesuai dengan sistem penganggaran berbasis kinerja yang mengutamakan hasil serta dampak dari program kerja yang telah dilaksanakan dan dapat membantu daerah dalam mengefektifkan serta mengefesienkan anggaran utamanya untuk pembangunan Kota Parepare, meskipun masih terdapat temuan-temuan oleh auditor mengenai beberapa hal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terdapat di lapangan. Namun, hal itu mampu dipertanggungjawabkan dan dilakukan perbaikan untuk tetap mempertahankan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare.

Kata Kunci : Anggaran Berbasis Kinerja, Program Kerja

PENDAHULUAN

Terselenggaranya otonomi daerah di Indonesia diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, dan keadilan efektivitas sumber daya keuangan pada semua elemen pemerintah. Desentralisasi melahirkan otonomi daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan dan lebih mendekatkan fungsi pemerintahan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, dalam kerangka otonomi daerah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing. Untuk itulah sangat dibutuhkan regulasi dalam manajemen keuangan pemerintah yang professional, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bratakusuma dan Solihin (Muh.Aksa, 2012), bahwa setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia, dan saran serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut.

Sejak tanggal 1 Januari 2001 berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan antara Pusat dan Daerah dengan Sistem Pemerintah Desentralisasi sudah mulai efektif dilaksanakan. Kedua undang-undang ini membawa konsekuensi bagi daerah dalam pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien. Pengalokasian dana yang efektif mengandung arti bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan pemerintah mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan strategi yang dimuat dalam dokumen perencanaan strategi daerah. Sedangkan, pengalokasian dana yang efisien mengandung arti bahwa pencapaian sasaran dan tujuan strategi tersebut telah menggunakan sumber daya yang paling minimal dengan tetap mempertahankan tingkat kualitas yang direncanakan. Pengalokasian pengeluaran yang efektif dan efisien tersebut dapat diwujudkan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah, yang dimana pada tahun 2004 telah diterapkan, sesuai dengan undang-undang tersebut diatas.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja diharapkan rencana dan program-program pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada :

1. Terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan
2. Dicapainya hasil yang optimal dari setiap investasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Tercapainya efisiensi serta peningkatan produktivitas di dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian nasional.
4. Mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Jika melihat ciri pokok dari sistem penganggaran berbasis kinerja tersebut diatas, pemerintah daerah yang tidak menerapkan sistem ini akan berhadapan dengan pengukuran pengeluaran yang tidak sesuai, sehingga pengukuran efektivitasnya hanya didasarkan pada biaya yang digunakan. Padahal pengeluaran yang dialokasikan pada anggaran tertentu sangat penting sebab alokasi tersebut tidak hanya menunjukkan berapa jumlah dana maksimum yang dapat dikeluarkan untuk satu program, melainkan alokasi tersebut juga akan memberikan indikasi mengenai berapa level tingkat dari pemberian jasa. Maka dari itu dalam penyusunan program yang akan dilaksanakan perlu adanya pembahasan yang mendalam terutama kualitas dari hasil program tersebut nantinya.

Setiap kebijakan dalam pengelolaan anggaran telah dipertanggungjawabkan dengan baik oleh Pemerintah Kota Parepare. Kinerja Pemerintah Parepare kepada masyarakat dapat dilihat dari kepatuhan menyusun laporan realisasi anggaran secara tepat waktu dan jujur dan pengaruh atau timbal balik hasil pengelolaan anggaran yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, kepatuhan Pemerintah Parepare terhadap prosedur dan hukum juga akan mendorong terciptanya pemerintahan yang bebas korupsi. Oleh karena itu, Pemerintah Parepare diharapkan senantiasa mematuhi prosedur dan peraturan perundang-undangan, serta bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran (Arodhiskara, 2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui system penganggaran yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare dalam melaksanakan program kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare selama 3 bulan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode wawancara. Narasumber atau informan yaitu Pejabat Pemerintah Daerah dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare. Informan dalam penelitian ini 18 orang yang memiliki jabatan struktural di Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan cara deskriptif kualitatif dimana hasil yang didapatkan dari wawancara dideskripsikan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan program kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare diawali dengan:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Tingkat Kelurahan
Musrembang tingkat kelurahan adalah forum antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah tingkat kelurahan untuk jangka waktu 1 tahun yang bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan kelurahan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan masyarakat Kota Parepare, pada tahap ini dibuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyamapaikan aspirasinya, dan yang ikut serta dalam pembahasan ini adalah komponen masyarakat antara lain: Ketua RT/RW, LPM, pemuda, kelompok perempuan, ormas, pengusaha, kelompok tani, nelayan, lurah, aparat kelurahan, kepala puskesmas, kepala sekolah, dan perwakilan SKPD.
2. Musrembang Tingkat Kecamatan
Musrembang tingkat Kecamatan merupakan forum antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah tingkat kecamatan untuk jangka waktu 1 tahun yang bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan kecamatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, dan yang ikut serta dalam pembahasan ini antara lain: delegasi kelurahan, ormas tingkat kecamatan, bappeda, perwakilan SKPD, kepala unit pelayanan di tingkat kecamatan, anggota DPRD dari daerah pilihan masing-masing, camat, aparat kecamatan, dan LSM.
3. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah tahapan sinkronisasi usulan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare dengan usulan masyarakat hasil Musrembang Kecamatan. Pada tahap ini, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare.

4. Musrembang Tingkat Kota

Musrembang tingkat Kota adalah puncak dari pelaksanaan musrembang untuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare yakni tahapan akhir usulan program/kegiatan dari masyarakat yang akan diimplementasikan oleh dinas terkait.

Setelah melalui tahapan musrembang tersebut di atas, maka selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare akan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare merupakan suatu upaya sinkronisasi perencanaan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, renstra disusun sebagai arahan dalam mewujudkan visi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan dan menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja tahunan. Hal ini berkaitan dengan salah satu pertanyaan yang menyatakan “sebelum melaksanakan program dan kegiatan, apakah pelaksana telah merumuskan strategi pencapaian indikator kinerja?”

Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare ditetapkan untuk 5 tahun kedepan dengan maksud untuk menjadi arahan dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Parepare sesuai visi dan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang disepakati bersama. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare bertujuan untuk:

1. Tersedianya kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
2. Tersedianya rumusan program pembangunan yang merupakan indikasi program yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sekaligus sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare
3. Terwujudnya komitmen bersama terhadap program-program pembangunan yang akan dibiayai dalam DPA SKPD

Adapun program kerja yang terdapat dalam dinas pekerjaan umum Kota Parepare hasil dari musrembang, antara lain sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program pembangunan jalan dan jembatan
7. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
8. Program rehabilitasi jalan dan jembatan
9. Program pembangunan turap/talud/bronjong
10. Program pengembangan dan penataan kawasan
11. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya
12. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
13. Program penyediaan dan pengolahan air baku
14. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
15. Program standarisasi teknis bangunan
16. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
17. Program perencanaan dan pendataan
18. Program peningkatan penerangan jalan umum

Setelah penetapan Renstra tersebut di atas, maka selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Kebijakan Umum Anggaran berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2010 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum Anggaran memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya yang memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target, dan teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta hal-hal khusus lainnya. Dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah dan disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada Kepala Daerah paling lambat pada awal bulan Juni. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Panitia Anggaran DPRD. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran yang telah disepakati, pemerintah daerah selanjutnya menyusun rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2010, PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Adapun tahap penyusunannya sebagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan
2. Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan
3. Menyusun plafon anggaran untuk masing-masing program

Kepala daerah menyampaikan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Panitia Anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam Nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. Penjelasan ini berkaitan dengan pertanyaan yang menyatakan “Apakah penetapan pengalokasian anggaran mengutamakan program dan kegiatan yang diprioritaskan?”

Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare merupakan dinas yang memiliki tugas pokok dalam bidang pembangunan dan untuk menjalankan tugas pokok tersebut memerlukan program-program serta kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare. Program kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare ditentukan sesuai dengan prosedur penyusunan program kerja tersebut di atas, dari 18 program kerja yang menjadi program kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare terdapat diantaranya program yang menjadi prioritas utama dan non-prioritas.

Penentuan prioritas dan non-prioritas program kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare ditentukan dengan melihat visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare yakni “Terwujudnya Aksesibilitas Transportasi dan Lingkungan Permukiman yang Layak dengan Prasarana dan Sarana yang Berkualitas Menuju Kota Parepare Bandar Madani” kemudian dijabarkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare. Adapun program kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare yang menjadi program kerja prioritasnya, antara lain:

1. Program pembangunan jalan dan jembatan
2. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
3. Program pembangunan turap/talud/bronjong
4. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
5. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan, irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya
7. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
8. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
9. Program pembangunan infrastruktur perkotaan
10. Program perencanaan dan pendataan
11. Pembinaan dan konservasi arsitektur bangunan tradisional dan bersejarah
12. Program sarana dan prasarana keciptakarya

Program non-prioritas dinas pekerjaan umum kota parepare, antara lain:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c. Program peningkatan disiplin aparatur
- d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program prioritas dan non-prioritas ini dianggarkan sesuai aturan penyusunan penganggaran, sehingga dapat mencapai visi, misi, serta tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare. Sesuai hasil wawancara dengan pejabat terkait, bahwa program kerja dikategorikan sebagai program kerja prioritas karena merupakan tugas dan tujuan utama dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare yakni terwujudnya perencanaan partisipatif dalam perbaikan lingkungan permukiman yang mengacu kepada Bina Lingkungan (fisik), terwujudnya kemitraan pengusaha konstruksi dan konsultasi yang profesional dan mampu bersaing dalam pengadaan barang/jasa antara Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional, terwujudnya kondisi jalan, jembatan dan pengairan yang

berkualitas untuk menunjang mobilisasi masyarakat untuk peningkatan perekonomian rakyat, dan terciptanya sumber daya manusia yang profesional dan berkinerja, serta transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik (Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare). Sedangkan program kerja yang dikategorikan sebagai program kerja non-prioritas menurut pejabat terkait yang diwawancarai karena program kerja tersebut hanya sebagai pendukung agar program kerja prioritas dapat diselesaikan sesuai aturan yang berlaku serta mampu mencapai hasil yang direncanakan dan tepat sasaran, sehingga Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare dapat berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Setelah Nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD, selanjutnya Walikota memberikan surat edaran kepada masing-masing SKPD perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD. Dalam lampiran surat edaran Walikota tersebut, meliputi:

1. Teknis penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD
2. Kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran pada penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD
3. Hal-hal khusus lainnya mencakup: Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam RAPBD tahun anggaran bersangkutan dengan prioritas pembangunan nasional dan Format Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.

Setelah diedarkannya Surat Edaran Walikota tersebut di atas, maka masing-masing SKPD, salah satunya Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare kemudian menyusun RKA SKPD tahun anggaran yang dimaksud, berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2010, RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Berdasarkan surat edaran walikota, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun RKA-SKPD, antara lain: RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja yang dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan pengeluaran yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan serta manfaat yang diharapkan.

Dalam lampiran surat edaran Walikota tersebut disebutkan bahwa dalam menyusun RKA SKPD, memuat antara lain:

1. Rincian anggaran pendapatan SKPD, yang terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.
2. Rincian anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD, terdiri dari: Gaji pokok dan Tunjangan pegawai, tambahan penghasilan PNS, Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD, dan khusus pada sekretariat DPRD dianggarkan pula Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.
3. Rincian anggaran Belanja Langsung menurut program dan kegiatan SKPD.

Setelah penyusunan RKA SKPD dilakukan, selanjutnya RKA SKPD ini diajukan ke Badan Anggaran di DPRD untuk dibahas dan disetujui. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2010, Badan Anggaran DPRD adalah alat kelengkapan yang dibentuk DPRD untuk membahas dan menelaah rancangan APBD yang disampaikan Walikota. APBD yang telah disetujui kemudian dalam penggunaannya sesuai dengan rencana kerja dan anggaran SKPD. Namun, sebelum digunakan oleh pengguna anggaran, terlebih dahulu membuat DPA. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2010, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pembuatan DPA dimulai dengan PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD melalui surat pemberitahuan untuk menyusun rancangan DPA SKPD, terhitung paling lambat 3 hari setelah APBD ditetapkan. Kepala SKPD membuat rancangan DPA berdasarkan RKA sesuai dengan Peraturan Walikota Parepare tentang penjabaran APBD. Rancangan DPA SKPD ini berisi, sasaran yang hendak dicapai, program dan kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. Untuk menyusun DPA SKPD diperlukan informasi yang secara akurat dan sinkron yang terkait dengan belanja berdasarkan urusan pemerintah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang dicapai dari program dan kegiatan.

Urusan pemerintahan daerah memuat bidang urusan pemerintah daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, urusan organisasi memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Prestasi kerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator, tolak ukur kinerja dan target kinerja. Pembuatan DPA ini merupakan dokumen pelaksanaan anggaran perkegiatan, dalam formulir DPA untuk *input*, *output*, hasil, kelompok sasaran harus diisi dengan jelas sehingga menggambarkan anggaran berbasis kinerja. Setelah Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD kepada Kepala PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan diterima, DPA akan dianggap sah bila ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), pengguna anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dalam DPA tersebut juga telah termuat besaran rencana pencairan pertriwulan sesuai dengan anggaran kas yang disusun.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, dapat dinyatakan telah menggunakan sistem penggaran berbasis kinerja dalam pelaksanaan program kerjanya, hal ini diperkuat dengan penjelasan yang diberikan oleh pejabat terkait dan dengan memperhatikan aturan maupun pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai yang dijelaskan dalam pembahasan penelitian ini. Meskipun dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat penyelesaian program dan kegiatan yang dilaksanakan, misalnya penyelesaian jalan yang sedang direnovasi, permasalahan yang biasanya dihadapi salah satunya disebabkan kontur tanah yang lembek sehingga hasil renovasi tidak bertahan lama. Permasalahan lainnya yaitu dari pihak ketiga dalam hal ini kontraktor yang menangani pengerjaan di lapangan, pihak ketiga yang bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare tidak semuanya memiliki jaminan kerja yang berkualitas, oleh karena itu terlebih dahulu dilakukan penandatanganan kontrak kerja sama.

Terdapat beberapa hal penting dalam isi kontrak ini salah satunya mengenai jangka waktu percobaan dari hasil kerja pihak ketiga, apabila dalam masa percobaan tersebut hasil kerja pihak ketiga buruk, maka pihak ketiga harus bertanggungjawab penuh dalam melakukan perbaikan dari program yang dimaksud dalam kontrak kerja sama.

Ditai evaluasi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare telah berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan melakukan perbaikan dalam tiap program prioritas yang akan dilaksanakan sehingga untuk selanjutnya dapat mencapai hasil dan dampak yang sangat bermanfaat pada masyarakat Kota Parepare. Hal lainnya yang menjadi pendukung kurangnya penunjang Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare yaitu anggaran, dimana dapat terlihat bahwa Kota Parepare tidak hanya membutuhkan pembangunan namun juga hal-hal lain sedangkan anggaran Kota Parepare dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami defisit sehingga pemerintah berusaha untuk menekan anggaran-anggaran pengeluaran namun tetap berusaha memberi hasil dan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Parepare.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare dalam menyusun anggaran yang digunakan dalam menyelesaikan program sudah sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran, sehingga anggaran yang digunakan sesuai dengan sistem penganggaran berbasis kinerja yang mengutamakan hasil serta dampak dari program kerja yang telah dilaksanakan dan dapat membantu daerah dalam mengefektifkan serta mengefisienkan anggaran utamanya untuk pembangunan Kota Parepare, meskipun masih terdapat temuan-temuan oleh auditor mengenai beberapa hal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terdapat di lapangan. Namun, hal itu mampu dipertanggungjawabkan dan dilakukan perbaikan untuk tetap mempertahankan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare diharapkan melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kontrak dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di tiap tahun periode anggaran.
2. Diharapkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare dalam menyelesaikan setiap program kerja dan kegiatan fisik misalnya perbaikan jalan, memperhatikan setiap kemungkinan yang dapat membuat hasil kerja tidak bertahan lama ataupun kualitasnya tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan serupa, sebaiknya melakukan penelitian pada tempat yang lebih mampu memberikan hasil penelitian memuaskan serta mendukung peningkatan kualitas daerah ataupun tempat yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, 2000, diakses tanggal 30 Maret 2013 dari <http://www.anneahira.com/program-kerja.htm>
- Arodhiskara, Y., Mas'ud, M., Su'un, M., & Mursalim, M. (2021). The influence of Tudang Sipulung, public accountability, and transparency to the regional budget performance of the municipality of Parepare. *Management Science Letters*, 11(1), 49-56.
- Burhan Bungin, 2011, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Jakarta, Rajawali Pers
- Charles O. Jones, diakses tanggal 30 Maret 2013 dari http://www.google.co.id/url?q=http://blog.elearning.unesa.ac.id/pdf-archive/pengertian-program-kerja-menurut-para-ahli.pdf&sa=U&ei=bVZvUYWhF8iNrQfq1IGwDq&ved=0CCwQFjAG&usq=AFOj_CNEd6f4ZSOjDmxr_TjclYmlmPr2j-g
- Dadang Solihin, 2007, "*Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran*", diakses tanggal 20 Januari 2013, dari <http://www.slideshare.net/Dadangsolihin/anggaran-berbasis-kinerja-dalam-perencanaan-dan-penganggaran-pembangunan>
- Dodi Irawan, 2009. "*Pengaruh Penganggaran berbasis Kinerja Dan Efektivitas Pengendalian Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat*". (Thesis), Bandung, Universitas Padjajaran
- Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, 2005, "*Kamus Istilah Ekonomi*", Jakarta, PT Bumi Aksara

- Fakultas Ekonomi, 2012, *Panduan Penyusunan Skripsi*, Parepare, Universitas Muhammadiyah Parepare
- Haw Widjaja, 2008. *"Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah"*. Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada
- Hindri Asmoko, 2006. *"Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap EfektifitasPengendalian"*, diakses tanggal 22 Januari 2013, dari <http://www.ebooklibs.com/view.php?file=http://aaronsimanjuntak.com/wp-content/uploads/2008/11/pengaruh-penganggaran-berbasis-kinerja-terhadap-efektifitas-pengendalian.pdf>
- Indra Bastian, 2006. *"Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar"*, Jakarta, Erlangga
- Indra Bastian, 2006. *"Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia"*, Jakarta, Salemba Empat
- Iwan Purwanto, 2006. *"Manajemen Strategi"*. Bandung, Yrama Widya
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare tahun anggaran 2012
- Mardiasmo, 2002. *"Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah"*, Yogyakarta, Andi
- Mardiasmo, 2002. *"Akuntansi Sektor Publik"*. Yogyakarta, Andi Yogyakarta
- Muhammad Arif Tiro, 2000. *Dasar-dasar Statistika*. Edisi Revisi. Universitas Negeri Makassar
- Muh.Aksan, 2012. *"Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Parepare"*, Skripsi, Jurusan Akuntansi, Parepare, Universitas Muhammadiyah Parepare
- Mulyadi, 2001. *"Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat dan Rekayasa"*, Jakarta, Salemba Empat
- Moh.Nasir, 2005, *"Metodologi Penelitian"*, Bogor, diakses tanggal 22 Januari 2013, dari [\(2008/10/26\).bagaimana-membuat-kuisisioner-yang-baik">http://bobbipratama.wordpress.com. \(2008/10/26\).bagaimana-membuat-kuisisioner-yang-baik](http://bobbipratama.wordpress.com)
- Peraturan Pemerintahan No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Daerah No.1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat
- Peraturan Pemerintah, No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta, CV. Tamita Utama
- Rahmatullah, 2010, *"Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kompetensi Terhadap Efektivitas Pengendalian Keuangan"*, diakses tanggal 25 Januari 2013, dari <http://kotakpemikiranrahmatulloh.blogspot.com/>
- Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare 2008-2013
- Sugiyono, 2008, *"Statistika Untuk Penelitian"*, Bandung, Alfabeta
- Sugiyono, 2009, *"Metode Penelitian Bisnis"*, Bandung, Alfabeta

Sugiyono, 2005, diakses tanggal 30 Maret 2013 dari <http://www.anneahira.com/program-kerja.htm>

Suharsini Arikunto, 2006, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", Jakarta, PT Rineka Cipta

Supriyono, 2000, "*Penganggaran Perusahaan*", diakses tanggal 22 Januari 2013, dari <http://erwinnote.wordpress.com/2011/05/09/pengertian-dan-fungsi-anggaran/>

Surat Edaran Walikota Parepare Nomor: 900/ 126/ KEU tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2012

Tjandra W.Riawan, 2006, "*Hukum Keuangan Negara*", Jakarta, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia

Undang – undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang – undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang – undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Urip Santoso, diakses tanggal 30 Maret 2013 dari <http://uripsantoso.wordpress.com/2009/03/11/penganggaran-berbasis-kinerja>